

KEJAR PAD, DISKUMPERINDAG KABUPATEN SEMARANG TERTIBKAN KIOS PASAR



Sumber Gambar:

<https://cdn.rri.co.id/berita/8/images/1695563323948-S/1695563323948-S.jpeg>

Isi Berita:

KBRN, Semarang : Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan (Diskumperindag) Kabupaten Semarang menggelar penertiban penggunaan kios dan los di Pasar Bandarjo, Ungaran, Jumat (22/9/2023). Kepala Diskumperindag Kabupaten Semarang Heru Subroto saat memimpin penertiban mengatakan pihaknya terpaksa melakukan penyegelan puluhan kios dan los yang menunggak retribusi.

“Langkah penyegelan dilakukan setelah diberikan dua kali teguran. Pemilik kios atau los diberi waktu satu bulan untuk melunasi tunggakan,” jelasnya.

Selain menunggak retribusi, sejumlah kios dan los yang menganggur juga tak luput dari penempelan stiker segel. Pada penertiban tersebut, sebanyak 22 kios dan 128 los telah disegel.

Heru menjelaskan, tunggakan retribusi kios dan los di Pasar Bandarjo diketahui mencapai Rp 507 juta. Jumlah itu dinilai menghambat target pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi kios dan los.

Ia mengungkapkan, sampai dengan triwulan ketiga tahun ini, PAD baru mencapai 60 persen dari target yang ditentukan. Heru berharap, ada itikad baik dari para pemilik kios dan untuk melunasi tunggakan, mengingat retribusi menjadi salah satu sumber dana APBD untuk membiayai pembangunan daerah.

“Kami akan terus menggiatkan yustisi penertiban ini di pasar tradisional lainnya untuk mencapai target pendapatan,” ujarnya.

Sumber Berita:

1. https://www.rri.co.id/daerah/372150/kejar-pad-diskumperindag-kabupaten-semarang-tertibkan-kios-pasar?utm_source=popular_home&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign, “Kejar PAD, Diskumperindag Kabupaten Semarang Tertibkan Kios Pasar”, tanggal 24 September 2023.
2. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/kejar-target-pad-diskumperindag-gencarkan-penertiban-penggunaan-kios/>, “Kejar Target PAD, Diskumperindag Gencarkan Penertiban Penggunaan Kios”, tanggal 25 September 2023.

Catatan :

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi²
- Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.³
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.⁴

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djk.kemenkeu.go.id/?ufa=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20undangan](https://djk.kemenkeu.go.id/?ufa=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20undangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 22

⁴ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membeban-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

- Jenis Retribusi terdiri atas:⁵
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu
- Objek Retribusi adalah penyediaan/Pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi oleh Pemerintah Daerah. Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan/Menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan. Wajib retribusi wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.⁶
- Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b meliputi: ⁷
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 87 ayat (1)

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 87 ayat (2), (3), dan (4)

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pasal 88 ayat (3)